



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 20 Mei 2021

Halaman: 2

Ahli Waris Bekas Bioskop Indra Ajukan PK

JOGJA, Radar Jogja - Sengketa gedung bekas Bioskop Indra masih berlanjut. Ahli waris eks bioskop itu menganggap bahwa sengketa kepemilikan lahan dengan Pemprov DIJ belum berakhir.

Salah satu ahli waris lahan eks Bioskop Indra, Sukrisno Wibowo menegaskan proses hukum terus berlanjut, meskipun Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK). Pasalnya, pada tanggal 20 April 2021 lalu, pihak ahli waris juga mengajukan PK terkait penga-

bulan PK pihak Pemprov DIJ. "Klaim Sekprov yang mengaku telah memenangkan PK di MA dan Pemprov DIJ berhak atas tanah eks bioskop eks Indra adalah pernyataan tidak benar," ungkap Sukrisno kemarin (19/5).

Sebagaimana bunyi Putusan PK Nomor 73.PK/TUN/2020 di halaman sembilan, MA menyatakan, bahwa untuk bertindak sebagai penggugat, para pemohon PK harus membuktikan hak-hak keperdataannya. Khususnya mengenai hak privilege

dari pemohon PK terhadap tanah yang dimaksud dalam kedua objek sengketa yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui peradilan hukum.

Dalam perkara PK ini, pemohon PK adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN dan Pemprov DIJ. Sedangkan ahli waris bioskop Indra adalah merupakan termohon PK.

Bahwa dengan bunyi pertimbangan putusan tersebut maka pemohon PK adalah Menteri Agraria dan Pemprov DIJ yang

diminta untuk membuktikan hak privilege. "Sehingga menurut putusan tersebut, yang membuktikan hak privilege adalah Menteri Agraria dan Pemprov DIJ," paparnya.

Dalam permohonan PK, pihak ahli waris juga telah menyiapkan tujuh bukti baru untuk memperkuat kedudukan hukum terkait kepemilikan tanah. Menurutnya, kepemilikan atas Bioskop Indra nyata-nyata merupakan hak ahli waris dengan bukti kepemilikan Eigendom Verponding 504 yang dijadikan

sahan di NV JBBM.

Pemprov DIJ sendiri akan segera memanfaatkan bangunan di lahan eks Bioskop Indra untuk sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sebelumnya bangunan yang menelan anggaran Rp. 62 miliar tersebut sempat mangkrak karena terjadi sengketa dengan ahli waris eks Bioskop Indra. "Hasil PK dimenangkan Pemda. Sudah menjadi secara sah, inkras itu," kata Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji. (kur/bah/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005